

KEJAHATAN TIPU MUSLIHAT DALAM HUKUM PIDANA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023¹

Oleh :

Gabriel Anugerah Dajoh²

Tommy Ferdy Sumakul³

Roy Ronny Lembong⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum kejahatan tipu muslihat menurut UU No. 1 Tahun 2023 dan Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum dan pembuktian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tipu muslihat berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Dalam kerangka KUHP Baru, kejahatan tipu muslihat dikonstruksikan secara utuh di dalam delik Penipuan pada Pasal 492 yang mencakup unsur subjektif berupa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta unsur objektif berupa tindakan aktif menggerakkan orang lain agar menyerahkan harta benda melalui sarana nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong. 2. Penegakan hukum tindak pidana ini mensyaratkan pembuktian niat jahat yang harus sudah ada sejak awal, meskipun dalam praktiknya penyidik kerap menghadapi kendala ketiadaan bukti fisik dan fenomena kesadaran terlambat dari korban akibat berkembangnya modus manipulasi non-fisik seperti hipnotis dan rekayasa sosial. Oleh karena itu, mekanisme pembuktian yang berpedoman pada Pasal 184 KUHP lebih difokuskan pada pembuktian terjadinya cacat kehendak dan hubungan kausalitas, dengan mengoptimalkan bukti elektronik dan menghadirkan keterangan ahli psikologi forensik.

Kata Kunci : *kejahatan tipu muslihat, undang-undang nomor 1 tahun 2023*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan peradaban dan modernisasi, fenomena kejahatan di dalam masyarakat juga mengalami dinamika dan terus berkembang secara signifikan. Kejahatan pada hakikatnya bukanlah suatu entitas yang statis, melainkan fenomena

sosial yang sangat adaptif terhadap perubahan pola interaksi, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang hidup di masyarakat.⁵ Dalam konteks kejahatan terhadap harta benda, modus operandi yang digunakan oleh para pelaku kini telah mengalami transformasi yang nyata. Jika di masa lalu kejahatan terhadap kepemilikan barang atau harta benda sangat identik dengan penggunaan kekerasan, paksaan, atau ancaman fisik seperti tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan saat ini bentuk kejahatan tersebut bergeser menjadi semakin halus dan tidak kasat mata. Pelaku kejahatan modern cenderung menghindari konfrontasi fisik dan beralih menggunakan pendekatan psikologis yang canggih, memanfaatkan celah mental korban, serta merancang skema tipu daya yang manipulatif untuk menguasai harta benda korban tanpa harus menggunakan represi fisik sedikit pun.⁶

Bentuk nyata dari pergeseran modus operandi kejahatan tersebut adalah penyalahgunaan disiplin ilmu pengetahuan, khususnya ilmu perilaku dan psikologi, sebagai instrumen untuk memuluskan tindak pidana. Ilmu psikologi yang pada dasarnya dikembangkan untuk memahami mekanisme kesadaran, perilaku, dan respons mental individu demi tujuan-tujuan terapeutik, kini kerap diretas dan diadaptasi oleh para pelaku kejahatan.⁷ Pemanfaatan ilmu psikologi ini melahirkan apa yang dapat dikategorikan sebagai modus operandi tipu muslihat modern. Dalam praktiknya, pelaku tindak pidana tidak lagi sekadar merangkai kebohongan verbal secara konvensional, melainkan secara aktif dan terstruktur menerapkan teknik-teknik manipulasi mental yang kompleks, seperti ilmu sugesti, hipnotis, hingga rekayasa sosial.

Teknik hipnotis dan sugesti, misalnya, digunakan oleh pelaku untuk secara sengaja mengintervensi wilayah pikiran bawah sadar korban. Melalui serangkaian pola komunikasi persuasif, intonasi, dan stimulus tertentu, pelaku memanipulasi kondisi mental korban sedemikian rupa sehingga korban berada dalam keadaan fokus yang berlebihan dan tingkat sugestibilitas yang sangat tinggi. Sementara itu, dalam pendekatan rekayasa sosial, pelaku mengeksploitasi kelemahan psikologis manusia seperti rasa takut, rasa empati, atau kepatuhan terhadap otoritas

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010689

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 2014, hlm. 15.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 25.

⁷ Arief Budiman, *Hipnosis: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 10–12.

untuk membangun rasa percaya yang palsu dalam waktu singkat.

Akibat dari serangan psikologis ini, daya tolak dan nalar kritis korban menjadi lumpuh secara perlahan tanpa disadari.⁸ Korban yang berada di bawah pengaruh hipnotis, sugesti, maupun rekayasa sosial tersebut akan mengalami disorientasi logis dan kehilangan kemampuan untuk menilai suatu keadaan secara objektif. Kondisi kelumpuhan nalar kritis inilah yang kemudian dieksploitasi sepenuhnya oleh pelaku untuk menanamkan realitas semu. Korban digiring untuk meyakini kebohongan pelaku sebagai suatu kebenaran, sehingga pada akhirnya korban dengan penuh menyerahkan harta bendanya, memberikan informasi rahasia, atau menyetujui suatu perbuatan yang esensinya sangat merugikan dirinya.

Pendekatan manipulatif semacam ini menjadikan kejahatan tipu muslihat modern sangat berbahaya dan problematis di mata hukum. Sebab, pada penampakannya secara fisik, kerugian yang timbul seolah-olah merupakan hasil dari keputusan sadar dan persetujuan korban itu sendiri, padahal sejatinya kehendak bebas korban telah direnggut dan disesatkan melalui instrumen kejahatan non-fisik yang sangat halus.

Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan berbasis manipulasi psikologis ini dirasakan secara sangat spesifik dan kompleks oleh pihak korban. Dalam berbagai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, korban tindak pidana ini kerap berada di bawah pengaruh manipulasi yang melumpuhkan daya kritisnya, sehingga korban secara tidak sadar menyerahkan barang miliknya atau mengikuti setiap perintah yang diberikan oleh pelaku. Keadaan ini menciptakan suatu kondisi faktual yang unik sekaligus regresif, di mana pada saat pengalihan harta benda terjadi, korban seolah-olah bertindak secara sukarela dan tanpa paksaan fisik sedikit pun. Namun, kerelaan tersebut sejatinya merupakan kerelaan semu akibat terdistorsinya kehendak bebas korban secara sementara akibat intervensi sugesti atau rekayasa psikologis yang dilancarkan oleh pelaku.

Sistem hukum pidana Indonesia secara dogmatis berpijak pada ketentuan normatif yang mengatur larangan tindak pidana perbuatan curang atau penipuan. Selama bertahun-tahun, penanganan terhadap kejahatan berbasis penyesatan dan manipulasi kehendak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang berasal dari warisan kolonial Belanda *Wetboek van Strafrecht*. Dalam kerangka KUHP

lama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, tindak pidana penipuan dirumuskan dengan mensyaratkan adanya unsur-unsur spesifik seperti penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang. Namun, norma-norma dalam KUHP lama acap kali dinilai kurang adaptif dan terbatas dalam menjangkau modus-modus operandi kejahatan modern yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan serta manipulasi psikis non-fisik.⁹

Manifestasi dari pembaruan tata hukum nasional, kerangka pengaturan mengenai kejahatan atas harta benda yang didasari oleh kecurangan dirumuskan secara tegas guna memberikan kepastian hukum. Khususnya dalam rumpun Tindak Pidana Perbuatan Curang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan rumusan yang rigid terkait perbuatan penipuan, salah satunya sebagaimana termaktub di dalam Pasal 492. Dalam ketentuan tersebut, hukum secara eksplisit melarang dan mengancam dengan pidana setiap perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Untuk mencapai tujuan keuntungan yang melawan hukum tersebut, undang-undang menetapkan bahwa perbuatan menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang, memberi utang, maupun menghapus piutang haruslah dilakukan dengan sarana-sarana yang bersifat manipulatif. Hukum memberikan batasan sarana penyesatan tersebut pada empat instrumen esensial, yaitu penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan. Keempat sarana ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana penipuan. Dari keempat instrumen tersebut, unsur tipu muslihat memiliki dimensi cakupan yang paling kompleks dan relevan dalam merespons modus kejahatan modern. Berbeda dengan sarana kebohongan yang wujudnya lebih bertumpu pada ucapan verbal belaka, tipu muslihat secara dogmatis dimaknai sebagai suatu perbuatan atau serangkaian tindakan manipulatif yang dirancang sedemikian rupa baik melalui sikap, perbuatan nyata, pementasan keadaan, hingga pemanfaatan kondisi psikologis sehingga mampu menundukkan nalar kritis dan meyakinkan korban untuk mempercayai suatu realitas palsu.¹⁰

⁸ Andi Hamzah, *Teori Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 51.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 23

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 113.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum kejahatan tipu muslihat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan pembuktian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tipu muslihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kejahatan Tipu Muslihat Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Kerangka sistematika hukum pidana materiil yang baru, pengaturan mengenai kejahatan tipu muslihat atau penipuan ditempatkan secara terstruktur dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana, Bab XXVII mengenai Tindak Pidana Perbuatan Curang. Posisi sistematis ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengklasifikasikan penipuan sebagai bentuk kejahatan yang secara spesifik menyerang kepentingan hukum atas harta kekayaan orang lain.¹¹ Pasal utama yang menjadi landasan yuridis dari tindak pidana penipuan dalam rezim KUHP Nasional adalah Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut secara lengkap merumuskan sebagai berikut "Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

Secara teoritis, pemisahan delik penipuan dari delik penggelapan serta pemerasan dan pengancaman dalam undang-undang ini mempertegas batas demarkasi modus operandi dari masing-masing kejahatan harta benda.¹² Pada delik penipuan, titik berat kejahatannya terletak pada cara pelaku menggerakkan hati dan kehendak korban yakni melalui tipu muslihat atau

kebohongan. Akibat dari perbuatan curang tersebut, korban secara sadar namun dalam keadaan terperdaya menyerahkan harta kekayaannya kepada pelaku. Hal ini sangat berbeda dengan pemerasan yang mengandalkan sarana paksaan dan ancaman, maupun penggelapan di mana barang tersebut sejak awal sudah berada dalam penguasaan pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan.

Untuk memahami konstruksi hukum tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, rumusan delik tersebut harus diuraikan ke dalam unsur-unsur pembentuknya. Secara teoritis dan dogmatis, rumusan Pasal 492 tersusun atas dua kelompok unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan sikap batin atau niat pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Dalam Pasal 492, unsur ini mencakup

1) Dengan maksud: Frasa ini menunjukkan derajat kesengajaan tertinggi dalam hukum pidana, yakni kesengajaan sebagai maksud atau tujuan. Artinya, pelaku sejak awal secara sadar dan sengaja menghendaki terjadinya perbuatan memanipulasi beserta akibat dari perbuatan tersebut.¹³ Dalam hukum pidana, kesengajaan memiliki tiga tingkatan. Penggunaan kata dengan maksud merujuk pada tingkatan kesengajaan pertama dan tertinggi, yaitu kesengajaan sebagai tujuan. Artinya, kehendak batin pelaku dan perbuatan fisiknya bergaris lurus. Pelaku dari awal memang menginginkan terwujudnya akibat dari perbuatan tersebut mendapat untung, bukan sekadar sadar bahwa akibat itu mungkin terjadi.

2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain: Tujuan utama pelaku melakukan penipuan adalah untuk memperkaya atau menambah harta kekayaan, baik bagi dirinya sendiri maupun pihak ketiga. Hukum menjangkau niat secara luas; tidak hanya menghukum pelaku yang menikmati hasil kejahatannya sendirian. Misalnya, jika si A menipu si B agar uangnya ditransfer ke yayasan milik si C, unsur subjektif si A tetap terpenuhi. Tujuannya adalah memindahkan kekayaan secara tidak sah, terlepas dari siapa pihak yang akhirnya menikmati harta tersebut.

¹¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 124.

¹² Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 85.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 112.

- 3) Secara melawan hukum yang berarti pelaku menyadari sepenuhnya bahwa ia tidak memiliki hak atau alas hak yang sah menurut hukum untuk mendapatkan keuntungan dari barang atau utang/piutang tersebut. Keuntungan itu didapatkan dengan cara menabrak hak subjektif orang lain secara tidak sah.¹⁴ Ini adalah kunci pembuktian iktikad buruk. Pelaku harus terbukti memiliki kesadaran bahwa ia tidak memiliki alas hak yang sah atas benda atau keuntungan tersebut. Sifat melawan hukum ini mencakup Melawan hukum formil dalam hal ini Bertentangan dengan aturan tertulis atau undang-undang positif, dan Melawan hukum materiil yang artinya bertentangan dengan kepatutan, ketertiban umum, atau rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah perbuatan materiil yang dapat dilihat dari luar dan dilarang oleh undang-undang. Dalam Pasal 492, unsur ini mencakup:

- 1) Setiap Orang yang merujuk pada subjek hukum pidana. Pembaruan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah perluasan makna subjek hukum, di mana frasa Setiap Orang tidak hanya terbatas pada manusia alamiah, tetapi juga mencakup Korporasi.
- 2) Menggerakkan orang yang berarti perbuatan materiil dari delik ini adalah menggerakkan, yang berarti pelaku melakukan tindakan aktif yang memengaruhi pikiran atau kehendak korban.
- 3) Supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang yang merupakan akibat konstitutif dari kejahatan penipuan. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh korban seolah-olah secara sukarela, namun kesukarelaan tersebut pada hakikatnya adalah kesukarelaan yang cacat karena didasarkan pada ketidaktahuan korban yang telah terperdaya oleh pelaku.¹⁵
- 4) Memakai alat atau sarana penipuan yang menurut Undang-undang secara limitatif menentukan sarana yang harus digunakan pelaku agar perbuatannya dikualifikasikan

sebagai penipuan, yaitu dengan memakai nama palsu, kedudukan dan atau martabat palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong. Khusus mengenai tipu muslihat, sarana ini mewujudkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan fisik yang dirangkai sedemikian rupa sehingga menciptakan situasi fiktif yang seolah-olah tampak sebagai suatu kebenaran.¹⁶

Pada tataran pembuktian hukum, pemenuhan unsur Pasal 492 mensyaratkan adanya hubungan kausalitas sebab akibat yang erat antara sarana penipuan dengan penyerahan barang. Artinya, korban menyerahkan barangnya mutlak karena ia terpedaya oleh tipu muslihat atau kebohongan pelaku. Apabila penyerahan barang dilakukan bukan karena tipu muslihat misalnya karena korban sudah mengetahui kebohongannya namun tetap menyerahkan barang atas dasar iba maka tindak pidana penipuan tidak selesai secara sempurna dan hanya dapat dikonstruksikan sebagai delik percobaan. Dalam rumusan tindak pidana penipuan, sarana yang digunakan pelaku untuk memperdaya korban merupakan unsur krusial yang harus dibuktikan di muka persidangan. Dari sarana-sarana yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tipu muslihat memiliki dimensi pembuktian yang cukup kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pembedahan doktrinal untuk memahami batasannya secara presisi.

Pada praktik peradilan, tidak jarang terjadi kerancuan antara tipu muslihat dengan rangkaian kata bohong. Meskipun keduanya merupakan instrumen untuk memperdaya korban, yurisprudensi dan doktrin membedakannya secara fundamental berdasarkan wujud materiil perbuatannya

- Tipu Muslihat yang titik beratnya bertumpu pada adanya perbuatan atau tindakan fisik. Sarana ini mensyaratkan adanya rentetan tindakan, penggunaan alat bantu, atau manuver psikologis yang dikerahkan secara aktif.
- Rangkaian Kata Bohong melalui Pendekatan Verbal dan Tulisan yang titik beratnya bertumpu pada ucapan, tulisan, atau narasi. Suatu kebohongan tunggal belum memenuhi unsur ini; melainkan harus ada susunan kebohongan berganda yang saling melengkapi dan dirangkai sedemikian rupa sehingga narasi tersebut terdengar seperti kebenaran.¹⁷

¹⁴ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1996), hlm. 621

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 48.

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 136-139.

¹⁷ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1996), hlm. 625.

Kasus penipuan menggunakan modus hipnotis atau gendam merupakan pengejawantahan nyata dari tipu muslihat. Dalam kasus ini, pelaku tidak sekadar berbohong secara verbal, tetapi melakukan teknik manipulasi psikologis, sentuhan fisik seperti menepuk pundak, atau mempraktikkan trik tertentu untuk menundukkan alam bawah sadar korban. Rentetan manuver fisik dan psikologis inilah yang membuat korban kehilangan kendali rasionalnya sehingga secara seolah-olah sukarela menyerahkan barang berharganya. Manuver penundukan kesadaran ini dikualifikasikan secara mutlak sebagai tipu muslihat.¹⁸

Contoh kasus nyata yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, pada tahun 2019 terjadi perkara penipuan bermodus gendam di Magelang di mana komplotan pelaku memperdaya korban melalui skenario rekayasa penukaran mata uang asing fiktif menggunakan Dolar Belarusia yang sudah tidak bernilai. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku mengombinasikan manipulasi psikologis dengan penggunaan atribut serta identitas palsu untuk mengaburkan kesadaran rasional korban, sehingga korban tergerak menyerahkan uang tabungannya. Pengadilan dan aparat penegak hukum memutuskan bahwa metode hipnotis atau gendam tersebut bukanlah fenomena mistis, melainkan bentuk fisik dari tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang secara sengaja diciptakan untuk merusak kebebasan kehendak korban, di mana konstruksi yuridis ini menjadi acuan relevan dalam menafsirkan delik penipuan serupa sebagaimana dirumuskan kembali dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Pengadilan memutuskan perkara penipuan bermodus gendam atau hipnotis, dengan tidak memandang aspek mistis atau supranatural dari perbuatan tersebut, melainkan murni membedahnya dari kacamata hukum pidana materil dan pembuktian rasional. Pengadilan menggeser fokus dari "ilmu gaib" menjadi pembuktian elemen-elemen delik penipuan yang obyektif.

Berdasarkan rumusan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, konstruksi tindak pidana penipuan menuntut terpenuhinya unsur subjektif berupa niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta unsur objektif berupa perbuatan menggerakkan korban melalui sarana limitatif yang salah satunya diwujudkan melalui tipu muslihat. Guna memberikan gambaran empiris yang konkrit mengenai penerapan unsur tersebut

di pengadilan, yurisprudensi perkara penipuan bermodus manipulasi psikis atau rekayasa situasi terbukti telah diputus berkekuatan hukum tetap, seperti dalam kasus sindikat gendam di Magelang.

Pertimbangan hukumnya, majelis hakim secara konsisten memandang bahwa metode manipulasi tersebut bukan sekadar trik biasa atau fenomena mistis, melainkan wujud nyata dari tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang secara sengaja diciptakan untuk menimbulkan cacat kehendak pada korban. Lebih lanjut, sebagai bentuk modernisasi hukum pidana nasional di era modern, rezim Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 juga memperluas jangkauan subjek hukum dari yang semula terbatas pada manusia perseorangan menjadi "Setiap Orang" yang secara eksplisit turut mencakup Korporasi. Perluasan ini berimplikasi krusial bahwa apabila kejahatan tipu muslihat atau manipulasi terstruktur dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama badan hukum demi meraup keuntungan finansial, maka entitas korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara mandiri demi merespons modus operandi kejahatan ekonomi dan finansial yang semakin terorganisir.

Melalui pandangan pragmatis ini, yurisprudensi pengadilan menegaskan bahwa hukum pidana tidak tertinggal oleh modus kejahatan psikologis. Konstruksi pemikiran hakim ini sangat ideal untuk dianalisis dalam bab pembahasan skripsi, karena membuktikan bahwa rumusan unsur tipu muslihat baik dalam KUHP Lama maupun UU No. 1 Tahun 2023 memiliki fleksibilitas untuk menjerat manipulasi pikiran tanpa harus terjebak pada pembuktian hal-hal gaib. Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya sekadar mereformulasi unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga merombak total filosofi dan sistem pemidanaan di Indonesia. Terkait dengan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492, ancaman pidana yang diformulasikan mencerminkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif pembalasan menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif.¹⁹

Kebijakan pemidanaan baru terhadap kejahatan tipu muslihat ini dapat dibedah melalui tiga aspek utama, yaitu:

- a. Pidana Penjara Maksimal 4 (Empat) Tahun
Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mempertahankan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sama halnya dengan Pasal 378 KUHP peninggalan

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 89.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara)*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 24.

Belanda. Pemertahanan batas maksimal 4 tahun ini memiliki implikasi yuridis yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait dengan syarat penahanan. Merujuk pada Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, tindak pidana dengan ancaman di bawah 5 (lima) tahun pada prinsipnya tidak dapat dikenakan penahanan rutin pada tingkat penyidikan, kecuali memenuhi syarat-syarat pengecualian tertentu. Hal ini menegaskan prinsip ultimum remedium, di mana perampasan kemerdekaan fisik harus menjadi upaya paling akhir.

- b. Inovasi Pidana Denda: Sistem Kategori V Perubahan paling revolusioner dalam sanksi Pasal 492 adalah beralihnya nominal denda yang statis menjadi sistem kategori (stelsel denda). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengancam pelaku penipuan dengan pidana denda paling banyak Kategori V. Merujuk pada Pasal 79 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, besaran denda Kategori V setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sistem kategori denda ini merupakan inovasi yuridis untuk mengatasi kelemahan KUHP lama yang nominal dendanya tergerus oleh inflasi dan tidak lagi memiliki efek jera. Dengan sistem kategori, apabila di masa depan terjadi penurunan nilai mata uang, pemerintah hanya perlu merubah Peraturan Pemerintah mengenai besaran nilai setiap kategori, tanpa perlu melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu sendiri.²⁰
- c. Alternatif Pemidanaan: Ruang bagi Keadilan Restoratif Ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun (di bawah 5 tahun) pada Pasal 492 membuka peluang intervensi pemidanaan alternatif yang sangat luas bagi hakim. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan pedoman pemidanaan baru di mana penjatuan pidana penjara sedapat mungkin dihindari, terutama jika hakim memutus sanksi yang relatif singkat.

Berdasarkan rezim KUHP baru, hakim diberikan kewenangan diskresioner untuk mengonversi hukuman penjara menjadi pidana Pengawasan (Pasal 75) yang dapat dijatuhkan apabila tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Karena penipuan diancam maksimal 4 tahun, pelaku dapat dijatuhi pidana pengawasan, di mana ia tidak dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan,

melainkan dibiarkan hidup di tengah masyarakat di bawah pengawasan aparat penegak hukum dengan syarat-syarat tertentu.

Pidana Kerja Sosial (Pasal 85) yang dapat dijatuhkan apabila hakim memutuskan pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Terdakwa akan diwajibkan melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi fasilitas umum atau institusi sosial alih-alih mendekam di penjara. Penyediaan alternatif pemidanaan ini merupakan pergeseran arah politik hukum pidana Indonesia menuju Keadilan Restoratif. Pemidanaan tidak lagi berorientasi pada penderitaan atau pembalasan terhadap pelaku penipuan, melainkan difokuskan pada perbaikan kerugian, rehabilitasi pelaku, serta menghindari dampak destruktif dari stigmatisasi dan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.²¹ Memahami esensi pengaturan kejahatan tipu muslihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak dapat dilepaskan dari penelusuran sejarah terhadap KUHP peninggalan kolonial Belanda. Analisis komparatif antara Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 dengan Pasal 378 KUHP Lama diperlukan untuk menemukan rasio logis dari pembaruan hukum yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Pembaharuan hukum pidana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan delik penipuan mengalami penyesuaian redaksional yang semakin mempertegas unsur-unsur objektifnya. Sebagaimana dikaji dalam literatur hukum pidana kontemporer, perbandingan antara rezim hukum lama dengan Pasal 492 KUHP Baru menunjukkan adanya modernisasi terminologi hukum seperti penggunaan frasa kedudukan palsu dan rangkaian kata bohong yang dirancang untuk merespons kompleksitas kejahatan terhadap harta kekayaan secara lebih akurat dan proporsional²²

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum dan Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tipu Muslihat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Dalam hukum pidana, untuk memidana seseorang tidak cukup hanya dengan melihat perbuatan lahiriahnya, tetapi harus ada kesalahan atau niat jahat atau *mens rea* pada diri pelaku.

²¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 92.

²² Efendi, Sahlan, dkk., "Analisis Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dibandingkan dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023", *Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2, Mei 2025, hlm. 185.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 115.

Berdasarkan Buku I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Baru, pertanggungjawaban pidana mutlak dilandasi oleh asas tiada pidana tanpa kesalahan atau yang disebut *geen straf zonder schuld*.

Dalam konteks kejahatan tipu muslihat Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023, pembuktian *mens rea* mengharuskan penegak hukum untuk menguraikan beberapa elemen fundamental berikut:

1. Kesengajaan berupa menghendaki dan mengetahui Pasal 37 UU No. 1 Tahun 2023 merumuskan bahwa suatu tindak pidana dianggap dilakukan dengan sengaja apabila pelaku menghendaki dan mengetahui terjadinya perbuatan tersebut. Artinya, dalam kejahatan tipu muslihat, pelaku secara sadar menghendaki penggunaan cara-cara curang seperti merangkai kebohongan atau menggunakan identitas fiktif, dan ia mengetahui secara pasti bahwa tindakannya tersebut akan memperdaya korban.
2. Kesengajaan sebagai Maksud Unsur niat jahat dalam Pasal 492 secara eksplisit dinyatakan melalui frasa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam doktrin hukum pidana, frasa dengan maksud menunjukkan derajat kesengajaan tingkat tertinggi, yaitu kesengajaan sebagai maksud atau tujuan.²³ Ini berarti bahwa motivasi utama dan tujuan akhir dari pelaku menggunakan tipu muslihat memang secara spesifik diarahkan untuk mengeruk keuntungan ekonomi baik barang, uang, atau penghapusan piutang dari korban.
3. Kesadaran Akan Sifat Melawan Hukum, Pelaku tidak hanya harus sadar akan perbuatannya, tetapi juga harus sadar bahwa keuntungan yang ingin ia raih didapatkan secara melawan hukum.²⁴ Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki hak yang sah atas barang atau uang yang diserahkan oleh korban. Keuntungan tersebut diperoleh dengan cara melanggar hak subjektif korban melalui cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang maupun kepatutan dalam masyarakat.
4. Konstruksi Pembuktian Niat Jahat Sejak Awal, karena niat jahat berada di dalam pikiran dan tidak terlihat secara fisik, hakim dan jaksa membuktikannya melalui rangkaian perbuatan yang terwujud di alam nyata.

Syarat mutlak pembuktian tindak pidana tipu muslihat adalah niat jahat itu harus sudah ada sebelum atau tepat pada saat transaksi/perjanjian terjadi.²⁵

Jika seseorang berjanji untuk melakukan bisnis dan berniat menepatinya, namun di tengah jalan ia mengalami kebangkrutan sehingga tidak bisa membayar, maka perbuatan ini masuk dalam ranah perdata wanprestasi karena *mens rea* tidak ada sejak awal. Sebaliknya, pembuktian niat jahat penipuan terjadi jika sejak awal mula interaksi, pelaku sudah mendesain perusahaan fiktif, menunjukkan bukti transfer palsu, atau menjanjikan keuntungan yang ia tahu tidak akan pernah terwujud.²⁶ Rangkaian tindakan persiapan dan eksekusi inilah yang menjadi bukti materiil bagi hakim bahwa sejak awal secara *mens rea* pelaku memang bermaksud merugikan korban.

Penegakan hukum kejahatan tipu muslihat berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Baru, tahap penyelidikan dan penyidikan memegang peranan krusial. Aparat kepolisian sering kali dihadapkan pada kendala teknis dan psikologis di lapangan, mengingat karakteristik utama delik penipuan adalah tidak adanya kekerasan fisik, melainkan manipulasi pikiran dan kepercayaan korban. Dinamika ini memunculkan dua tantangan utama, yaitu fenomena kesadaran terlambat dan pembuktian modus operandi non-fisik.

1. Kendala Penyidik dalam Merespons *Delayed Awareness* atau Kesadaran Terlambat. Berbeda dengan kejahatan seperti pencurian atau perampokan di mana korban seketika menyadari terjadinya tindak pidana, kejahatan tipu muslihat bekerja dengan cara menurunkan daya kritis korban. Pelaku merangkai kebohongan sedemikian rupa sehingga korban dengan sukarela menyerahkan barang atau uangnya karena merasa transaksi tersebut sah dan menguntungkan.²⁷

Baru setelah janji tidak ditepati atau pelaku menghilang, ilusi tersebut pecah dan korban mengalami yang dinamakan kesadaran terlambat. Keterlambatan pelaporan ini menyulitkan penyidik kepolisian karena berakibat fatal pada pengumpulan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP, di antaranya:

²⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 289.

²⁶ Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Pidana* (Bandung: Armico, 1985), hlm. 45-46.

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 142.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 176.

²⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu: Kumpulan Kuliah* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, t.t.), hlm. 201.

- Kaburnya Jejak tempat kejadian perkara TKP sering kali sudah berubah, dan memori saksi korban tentang detail waktu kejadian mulai memudar.²⁸
- Hilangnya Jejak Bukti: Rekaman CCTV di lokasi pertemuan mungkin sudah tertimpa, jejak percakapan dihapus oleh pelaku, atau dana yang ditransfer sudah dialihkan ke berbagai rekening anonim pencucian uang sebelum polisi sempat melakukan pemblokiran.

2. Pemetaan Modus Operandi Non-Fisik Gendam, Hipnotis, dan Social Engineering Unsur menggunakan akal cerdas atau tipu muslihat dalam Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 sifatnya sangat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Penyidik tidak lagi hanya berhadapan dengan penipuan konvensional, tetapi dengan kejahatan yang menyerang psikologis dan ruang digital korban.

Manipulasi Psikologis seperti Gendam dan Hipnotis, praktik seperti gendam atau hipnotis pada dasarnya adalah bentuk manipulasi alam bawah sadar agar korban mengikuti kehendak pelaku. Dalam doktrin hukum pidana, gendam yang membuat korban menyerahkan harta benda secara tidak sadar sering dikualifikasikan sebagai penipuan menggunakan keadaan palsu atau tipu muslihat), bukan pencurian atau pemerasan, karena penyerahan barang dilakukan oleh tangan korban sendiri.²⁹ Kendala penyidik di sini adalah ketiadaan bukti fisik dari proses hipnotis tersebut. Penyidik hanya bisa bergantung pada kesesuaian keterangan saksi korban dengan petunjuk lain, karena sangat sulit membuktikan bentuk intervensi pikiran secara medis atau forensik.

Rekayasa Sosial *Social Engineering*, dalam ranah kejahatan siber, tipu muslihat bertransformasi menjadi *social engineering* misalnya *phishing* via tautan APK, penipuan mengatasnamakan bank, atau *love scam*. Pelaku memenuhi unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu secara digital. Kendala penyidik adalah identitas pelaku yang anonim berlindung di balik IP address palsu, Virtual Private Network, atau nomor prabayar fiktif. Oleh karena itu, penyidikan tidak cukup hanya mengandalkan KUHAP, tetapi harus

diintegrasikan dengan Undang-Undang ITE dan audit forensik digital untuk melacak rekam jejak elektronik pelaku.³⁰

Pembaruan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2023 harus bersamaan dengan peningkatan kapasitas penyidik penyidik siber dan psikologi forensik agar unsur tipu muslihat yang makin kompleks dan non-fisik ini dapat terbukti secara sah di persidangan tanpa terjebak pada minimnya alat bukti konvensional. Praktik kejahatan tipu muslihat yang menggunakan sarana manipulasi psikis, seperti bujuk rayu tingkat tinggi, rekayasa sosial, hingga gendam, menghadirkan tantangan pembuktian tersendiri bagi sistem peradilan pidana. Keberhasilan pemidanaan dalam kasus semacam ini sangat bergantung pada pemahaman teknis dan sinergisitas antara aparat penegak hukum. Pada tahap penyidikan, kepolisian dituntut untuk tidak hanya terpaku pada pencarian alat bukti fisik konvensional. Penyidik harus mampu mengkonstruksikan fakta bahwa penyerahan barang oleh korban terjadi karena adanya cacat kehendak, di mana korban menyerahkan hartanya bukan atas dasar kehendak bebas, melainkan karena akal sehatnya telah disesatkan oleh serangkaian kebohongan pelaku.³¹ Apabila diperlukan, penyidik dapat melibatkan ahli psikologi forensik untuk memperkuat dalil manipulasi psikis tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Beranjak ke tahap penuntutan dan persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang peranan krusial dalam menyusun surat dakwaan yang mampu mendeskripsikan secara rinci wujud nyata dari akal cerdas tersebut, serta merumuskan hubungan kausalitas yang tak terbantahkan antara manipulasi psikis dan kerugian korban. Selanjutnya, Hakim yang memeriksa perkara dituntut untuk tidak berpikir secara positivistik-kaku. Hakim harus melakukan penemuan hukum melalui penafsiran ekstensif terhadap unsur tipu muslihat agar selaras dengan modus kejahatan yang terus berkembang. Melalui putusannya, hakim harus menilai secara objektif bahwa intervensi psikologis yang menipu daya nalar korban merupakan bentuk konkret dari keadaan palsu yang dimaksud dalam Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023.³²

Pembaruan hukum pidana melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

²⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 89

²⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 173.

³⁰ Muhammad Nuh, *Cyber Law dan Forensik Digital dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 112-114.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 82.

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 165.

2023 membawa pergeseran paradigma yang signifikan dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif atau pemulihan. Dalam konteks kejahatan penipuan, Pasal 492 KUHP Baru mengatur ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. Ancaman pidana yang berada di bawah ambang batas 5 (lima) tahun ini secara otomatis membuka peluang yuridis yang luas bagi penyelesaian perkara melalui mekanisme *Restorative Justice*. Hal ini sejalan dengan peraturan internal aparat penegak hukum, baik Peraturan Kepolisian maupun Peraturan Kejaksaan, yang mensyaratkan bahwa penghentian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah lima tahun penjara dan pelakunya bukan residivis.

Lebih jauh lagi, kejahatan tipu muslihat pada dasarnya merupakan kejahatan terhadap harta benda, di mana orientasi utama korban umumnya adalah pengembalian aset atau uangnya, bukan sekadar melihat pelaku dikebloskan ke dalam penjara. Apabila di tingkat penyidikan atau penuntutan pelaku sanggup mengembalikan seluruh kerugian materiil tersebut dan korban secara sukarela memberikan pemaafan tanpa paksaan, maka pendekatan restoratif menjadi solusi yang paling berkeadilan. Penerapan mekanisme ini pada kasus Pasal 492 tidak hanya mencerminkan tujuan pemidanaan modern yang diamanatkan dalam Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023, yaitu untuk memulihkan keseimbangan dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat, tetapi juga berdampak positif dalam mencegah penumpukan perkara di sistem peradilan pidana. Meskipun rumusan materiil delik penipuan telah diperbarui melalui Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mekanisme formil dalam pembuktiannya di persidangan tetap tunduk pada ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam praktiknya, aparat penegak hukum dituntut untuk mengoptimalkan berbagai alat bukti sah, mengingat keterangan saksi korban saja tidaklah cukup untuk memidana seseorang berdasarkan asas *unus testis nullus testis*.³³

Jesaksian korban mutlak harus didukung oleh instrumen pembuktian lain, seperti perluasan alat bukti elektronik yang mencakup rekaman CCTV, jejak transaksi perbankan, dan riwayat komunikasi digital yang dikonstruksikan sebagai bukti petunjuk. Lebih lanjut, dalam merespons

modus operandi kejahatan yang bersifat non-fisik seperti manipulasi psikis atau rekayasa sosial, kehadiran keterangan ahli seperti psikolog forensik menjadi sangat krusial. Keterangan ahli ini berfungsi untuk mengurai dan menjelaskan secara saintifik di hadapan hakim mengenai bagaimana kesadaran dan nalar kritis korban direkayasa hingga ia tidak mampu mengambil keputusan yang rasional.³⁴

Rangkaian pembuktian melalui alat bukti tersebut pada akhirnya bermuara pada upaya untuk menemukan hubungan kausalitas yang tidak terputus antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami korban. Dalam konstruksi hukum pidana, Jaksa Penuntut Umum harus mampu membuktikan berlakunya doktrin syarat mutlak. Artinya, harus dibuktikan secara meyakinkan bahwa apabila pelaku tidak merangkai keadaan palsu atau melakukan tindakan aktif berupa tipu muslihat, maka korban tidak akan pernah tergerak untuk menyerahkan harta benda atau membuat pengakuan utang.³⁵ Pembuktian kausalitas inilah yang menjadi parameter utama untuk membedakan antara penyerahan harta benda akibat tindak pidana penipuan dengan penyerahan yang murni didasari atas kesukarelaan, kelalaian, atau belas kasihan semata.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bagi penegak hukum dalam memutus kejahatan tipu muslihat adalah ketiadaan bukti fisik berupa kekerasan. Berbeda dengan tindak pidana yang menyerang integritas tubuh sehingga dapat dibuktikan secara medis melalui *Visum et Repertum*, kejahatan tipu muslihat secara spesifik menyerang ranah kognitif korban guna melumpuhkan kehendak bebasnya. Solusi yuridis untuk mengatasi ketiadaan bukti fisik ini adalah dengan membuktikan terjadinya cacat kehendak di muka persidangan. Hakim dalam mengadili perkara ini tidak mencari jejak luka fisik, melainkan menggali persesuaian yang utuh antara keterangan saksi, petunjuk elektronik, dan analisis keahlian untuk membuktikan bahwa persetujuan korban bersifat semu.³⁶ Melalui persesuaian ini, hakim dapat meyakini bahwa penyerahan harta yang secara kasat mata tampak dilakukan dengan sukarela, sejatinya merupakan akibat mutlak dari tipu muslihat yang sistematis.

Mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tipu muslihat,

³³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 295.

³⁴ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Catatan Kriminalitas: Pisau Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 142.

³⁵ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 221.

³⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 104-106.

penegak hukum dituntut untuk membuktikan secara kumulatif antara unsur batin dan unsur perbuatan lahiriah. Pada tataran pembuktian unsur batin, penilaian difokuskan pada tingkat kesengajaan pelaku, yang mana delik penipuan mensyaratkan adanya kesengajaan pada derajat tertinggi, yakni kesengajaan sebagai maksud.³⁷ Penilaian ini mengharuskan pembuktian bahwa kehendak dan kesadaran pelaku memang secara spesifik dan aktif ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bersamaan dengan itu, pembuktian unsur perbuatan menuntut adanya wujud nyata dari tipu muslihat tersebut. Tindakan yang dilakukan tidak boleh sekadar kebohongan biasa, melainkan harus memenuhi syarat perbuatan nyata yang memiliki daya penyesat yang kuat. Kekuatan daya penyesat ini diukur dari kemampuannya untuk mengelabui dan menundukkan nalar kritis orang normal yang berhati-hati, sehingga korban tanpa sadar menyerahkan hartanya.³⁸

Terpenuhinya unsur perbuatan dan niat jahat belum serta-merta menjatuhkan pidana apabila tidak disertai dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Hakim dalam persidangan harus melakukan penilaian menyeluruh bahwa pada saat mengeksploitasi korban, pelaku berada dalam keadaan sadar penuh, memiliki kebebasan memilih, dan tidak mengalami cacat kejiwaan. Pertanggungjawaban pidana ini pada akhirnya baru dapat disahkan apabila terbukti ketiadaan alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan pada diri pelaku.³⁹

Pembaruan yang paling signifikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait pertanggungjawaban pidana adalah dipertegasnya skema pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini sejalan dengan perluasan makna subjek hukum setiap orang yang kini secara eksplisit mencakup badan hukum atau korporasi. Apabila kejahatan tipu muslihat atau manipulasi tersebut dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama badan hukum, atau perbuatan tersebut mendatangkan keuntungan finansial bagi korporasi yang bersangkutan, maka penuntutan tidak lagi terbatas

pada individu subjek manusianya saja.⁴⁰ Melalui mekanisme ini, hukum pidana modern memastikan bahwa korporasi tidak dapat lagi berlindung di balik tabir entitas bisnis ketika menjadikan perusahaannya sebagai instrumen untuk menipu dan merugikan masyarakat.

Aspek penjatuhan pidana, Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghadirkan rasio imposisi sanksi yang lebih proporsional dan fleksibel dibandingkan rumusan KUHP peninggalan kolonial. Ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V (Rp500.000.000,00) memberikan ruang diskresi yang luas bagi hakim untuk menyesuaikan sanksi dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak kerugian korban. Lebih jauh lagi, mengingat ancaman pidana penjara pada delik penipuan ini tidak melebihi 5 (lima) tahun, majelis hakim didorong untuk mengoptimalkan penerapan pidana alternatif sebagai pengganti perampasan kemerdekaan. Berdasarkan konstruksi pedoman pemidanaan yang baru, pelaku kejahatan tipu muslihat sangat dimungkinkan untuk dijatuhi Pidana Pengawasan (sebagaimana diatur dalam Pasal 75) maupun Pidana Kerja Sosial (Pasal 85), apabila syarat-syarat individualisasi pidana terpenuhi dan pelaku dinilai tidak memerlukan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.⁴¹ Penggunaan pidana alternatif ini juga merupakan langkah rasional untuk menghindari efek stigmatisasi dan mengurangi beban kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.⁴²

Penerapan sanksi alternatif dan denda tersebut secara filosofis mencerminkan penguatan prinsip hukum pidana sebagai upaya terakhir. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, orientasi penjatuhan sanksi mengalami pergeseran paradigma yang fundamental, yakni beralih dari sekadar pembalasan penderitaan menuju pada pemulihan keadaan.⁴³ Mengingat kejahatan tipu muslihat pada hakikatnya merupakan delik yang menyerang kepentingan hukum atas harta benda, memenjarakan pelaku setiap kali tidak menjawab kebutuhan esensial korban yang lebih menginginkan harta atau uangnya kembali. Oleh karena itu, hukum pidana modern kini menempatkan pemulihan hak dan kerugian materiil korban sebagai salah satu tujuan

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 176.

³⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu: Kumpulan Kuliah* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, t.t.), hlm. 201

³⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 52-54.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 94.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 68.

⁴³ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 55-56.

utama pemidanaan. Melalui pengutamaan pembayaran pidana denda, kewajiban ganti rugi, maupun penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif di tahap pra-ajudikasi, penegakan hukum tidak lagi semata-mata menghukum tubuh pelaku, melainkan memprioritaskan perbaikan dan pemulihan keseimbangan yang sempat terganggu di dalam masyarakat.⁴⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kerangka KUHP Baru, kejahatan tipu muslihat dikonstruksikan secara utuh di dalam delik Penipuan pada Pasal 492 yang mencakup unsur subjektif berupa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta unsur objektif berupa tindakan aktif menggerakkan orang lain agar menyerahkan harta benda melalui sarana nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong. Secara doktrinal, tipu muslihat dibedakan secara tegas dari sekadar kebohongan verbal karena unsur ini menitikberatkan pada perbuatan nyata, tindakan fisik, atau manuver psikologis yang manipulatif untuk melumpuhkan nalar kritis korban. Dari aspek pemidanaan, ancaman sanksi penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V menandai pergeseran paradigma menuju keadilan restoratif serta membuka peluang bagi penerapan pidana alternatif seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial
2. Penegakan hukum tindak pidana ini mensyaratkan pembuktian niat jahat yang harus sudah ada sejak awal, meskipun dalam praktiknya penyidik kerap menghadapi kendala ketiadaan bukti fisik dan fenomena kesadaran terlambat dari korban akibat berkembangnya modus manipulasi non-fisik seperti hipnotis dan rekayasa sosial. Oleh karena itu, mekanisme pembuktian yang berpedoman pada Pasal 184 KUHP lebih difokuskan pada pembuktian terjadinya cacat kehendak dan hubungan kausalitas, dengan mengoptimalkan bukti elektronik dan menghadirkan keterangan ahli psikologi forensik. Sejalan dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, arah penegakan hukum kejahatan ini kini tidak lagi sekadar berorientasi pada pembalasan retributif, melainkan memprioritaskan pemulihan

kerugian materiil korban melalui penyelesaian keadilan restoratif.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas dan sinergi lintas disiplin, khususnya dengan rutin melibatkan ahli psikologi forensik dan digital forensik sejak tahap penyidikan guna membuktikan rekayasa kognitif dan "cacat kehendak" korban yang tidak meninggalkan jejak fisik. Para hakim juga diimbau untuk melakukan penemuan hukum yang progresif melalui penafsiran ekstensif terhadap unsur tipu muslihat, sehingga praktik manipulasi psikis dapat diakui secara sah sebagai bentuk keadaan palsu di muka persidangan. Lebih lanjut, penegak hukum perlu memprioritaskan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif dan mengoptimalkan penjatuan pidana alternatif seperti pidana denda, pengawasan, atau kerja sosial untuk memulihkan kerugian materiil korban, mengingat ancaman pidana penipuan berada di bawah lima tahun penjara
2. Institusi pemerintah dan pembentuk kebijakan direkomendasikan untuk segera menyusun peraturan turunan atau pedoman teknis operasional khusus mengenai tata cara penanganan dan standar pembuktian tindak pidana berbasis manipulasi kesadaran. Pedoman teknis ini sangat mendesak dan esensial untuk memberikan panduan serta kepastian hukum bagi penyidik di lapangan, terutama ketika mereka harus berhadapan dengan kendala fenomena kesadaran terlambat dari pihak korban serta ketiadaan bukti visum fisik akibat sifat kejahatan yang murni menyerang psikis.
3. Masyarakat luas disarankan untuk terus meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan terhadap ancaman modus rekayasa sosial yang kini lebih mengeksploitasi celah kelemahan mental dibandingkan menggunakan kekerasan fisik. Sementara itu, bagi kalangan akademisi dan peneliti, sangat disarankan untuk memperbanyak kajian lintas disiplin antara ilmu hukum pidana dan psikologi guna memperkaya doktrin pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam merumuskan batasan yang lebih presisi antara penyerahan harta benda akibat tipu muslihat dengan penyerahan yang sekadar didasari atas kesukarelaan yang keliru.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta: PT Sofmedia, 2012), hlm. 112.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT Sofmedia, 2012.
-, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Andi Hamzah, *Teori Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Arief Budiman, *Hipnosis: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
-, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
-, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Jakarta: Kencana, 2019.
-, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
-, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2020.
-, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017.
-, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 24.
-, dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* Bandung: Alumni, 1992.
- Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Pidana* Bandung: Armico, 1985.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
-, *Teori dan Hukum Pembuktian* Jakarta: Erlangga, 2012.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2018.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Muhammad Nuh, *Cyber Law dan Forensik Digital dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 173.
-, dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Jakarta: Kencana, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1996.
-, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1989.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu: Kumpulan Kuliah* Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, t.t..
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2013.
-, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 2014.
-, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Catatan Kriminalitas: Pisau Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana* Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

....., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP